



Klarifikasi Isu Terkini Kualifikasi Dosen Kedokteran dan Kedokteran Gigi

Komite Bersama Kemristekdikti-Kemkes

Ali Ghufron Mukti,
Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti

Cirebon, 16 Juli 2017

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kementerian Kesehatan

2017

LATAR BELAKANG “KEGADUHAN”



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946100 (HUNTING)
Laman: www.ristekdikti.go.id

Nomor : 35188/A2-3/KP/2017
Lampiran :
Hal :
20 Maret 2017
Status kepegawaian dosen yang berpendidikan Spesialis (Sp.)

Yth. Rektor Universitas Udayana
u.p. Kepala Biro Umum
Denpasar

Berkenaan dengan surat Saudara Nomor 257/UN14/KP/2017 tanggal 11 Januari 2017 dan Nomor 1214/UN14.II/KP/2017 tanggal 13 Februari 2017 yang kami terima pada tanggal 6 Maret 2017 hal mengenai tersebut pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen :

1. Pasal 45 dinyatakan, bahwa Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani
2. Pasal 46 :
 - a. ayat (1) : kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian;
 - b. ayat (2) : Dosen memiliki kualifikasi akademik minimal :
 - 1) lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan
 - 2) lulusan program doktor untuk program pascasarjana.

Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, dinyatakan bahwa Dosen yang tidak dapat memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik dalam jangka waktu 10 tahun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 (s.d. 31 Desember 2015) dikenai sanksi berupa :

1. dialih tugaskan pada pekerjaan tenaga kependidikan yang tidak mempersyaratkan kualifikasi dan kompetensi dosen;
2. diberhentikan tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional, dan tunjangan khususnya; atau
3. diberhentikan dari jabatan sebagai dosen.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat kami sampaikan bahwa terhadap dosen yang memiliki kualifikasi akademik Spesialis (Sp.) yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 tidak dapat memperoleh ijazah Magister, perlakuannya sama dengan Dosen S1 yaitu dikenakan salah satu sanksi tersebut di atas, kecuali spesialisasi dimaksud diperoleh dari program pascasarjana.

Apabila dosen yang bersangkutan pada tanggal 31 Desember 2015 belum berusia 58 tahun, maka yang bersangkutan dialih tugaskan pada pekerjaan tenaga kependidikan yang tidak mempersyaratkan kualifikasi dan kompetensi dosen, tetapi apabila telah berusia 58 tahun atau lebih, maka dosen yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan sebagai dosen dan selanjutnya diutamakan diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan hak pensiun kepada Menristekdikti u.p. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Jalan Jenderal Sudirman Pintu 1 Senayan, Jakarta 10270.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

u.p. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Sumber Daya Manusia
REPUBLIK INDONESIA
Ari Hendarto Saleh
NIP. 196702181986021001

Tembusan :
Sekretaris Jenderal Kemristekdikti di Jakarta.

PP No.37/2009 ttg Dosen: Dosen yang tidak dapat memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik dalam jangka waktu 10 tahun sejak berlakunya UU No.14/2005 dikenakan sanksi berupa:

1. Dialih tugaskan pada pekerjaan tenaga kependidikan yang tidak mempersyaratkan kualifikasi dan kompetensi dosen.
2. Diberhentikan tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional, dan tunjangan khusus; atau
3. 3. Diberhentikan dari jabatan sebagai dosen.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat kami sampaikan bahwa terhadap dosen yang memiliki kualifikasi akademik spesialis (Sp) yang sampai pada tanggal 31 Desember 2015 tidak dapat memperoleh ijazah Magister, perlakuannya sama dengan Dosen S1 yaitu dikenakan salah satu sanksi tersebut diatas, kecuali spesialisasi dimaksud diperoleh dari program pascasarjana.

Isu untuk Dosen Kedokteran dan Kedokteran Gigi

Pengaturan pada UU No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen belum mengatur kualifikasi dosen untuk program profesi dan spesialis-subspesialis



Implikasi dari Surat Edaran No. 01/M/SE/III/2017 terhadap Dosen Kedokteran dan Kedokteran Gigi :

1. Dokter Spesialis-SubSpesialis dan Dokter Gigi Spesialis-SubSpesialis (lulusan program Sp dan SubSpesialis) yang tidak/belum memiliki kualifikasi akademik magister hingga 31 Desember 2015, disetarakan dengan dosen berkualifikasi S1.
2. Dokter dan dokter gigi (lulusan program S1-Profesi) yang tidak/belum memiliki kualifikasi akademik magister, diberhentikan sementara tunjangan fungsionalnya sejak Januari 2016, hingga yang bersangkutan menyelesaikan S2 atau RPL.

Peraturan Terkini untuk Dosen Kedokteran dan Kedokteran Gigi

UU No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi

Pasal 24 ayat (4) :

Program profesi wajib memiliki **Dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program profesi dan/atau lulusan program magister** atau yang sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun.

Pasal 25 ayat (4) :

Program spesialis wajib memiliki **Dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program spesialis dan/atau lulusan program doktor** atau yang sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun.

UU No.20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran

Pasal 21 :

(1) Dosen dapat berasal dari perguruan tinggi, Rumah Sakit Pendidikan, dan Wahana Pendidikan Kedokteran

(3) Dosen di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran **memiliki kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit yang memperhitungkan kegiatan pelayanan kesehatan**

Peraturan Terkini untuk Dosen Kedokteran dan Kedokteran Gigi

Perpres No.8/2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Pasal 5 :

Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI terdiri atas :

- i. Lulusan pendidikan profesi setara dengan jenjang 7 atau 8 (seperti lulusan magister)
- j. Lulusan pendidikan spesialis setara dengan jenjang 8 atau 9 (seperti lulusan magister atau Doktor)

Peraturan Terkini untuk Dosen Kedokteran dan Kedokteran Gigi

Permenristekdikti No.44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Pasal 27 ayat (11) :

Dosen program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat menggunakan **dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi** dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah **setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI**.

Pasal 27 ayat (14) :

Dosen program spesialis dan subspecialis harus **berkualifikasi lulusan subspecialis**, lulusan doktor atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.

Rancangan Peraturan Teknis untuk Dosen Kedokteran dan Kedokteran Gigi

PP tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran *(saat ini dalam proses penetapan Presiden)*

Pasal 27 :

Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai **Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.**

Pasal 31 :

Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor.

Pasal 32 :

Seseorang yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Dosen harus memenuhi **Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.**

Rancangan Peraturan Teknis untuk Dosen Kedokteran dan Kedokteran Gigi

Rancangan Permenristekdikti tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (*proses penerbitannya*)

Standar Dosen :

- **Dosen program profesi dokter/dokter gigi** harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis/dokter gigi spesialis-subspesialis, atau **dokter/dokter gigi yang berkualifikasi paling rendah magister atau setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.**
- **Dosen program dokter spesialis/dokter gigi spesialis** harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan dokter subspesialis/dokter gigi subspesialis, doktor yang relevan dengan program studi, atau lulusan **dokter spesialis/dokter gigi spesialis dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dan/atau berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.**
- **Dosen program dokter subspesialis/dokter gigi subspesialis** harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan **dokter subspesialis/dokter gigi subspesialis** atau lulusan doktor yang relevan dengan program studi, dan/atau **berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.**

Tindak Lanjut


Pertemuan Konsolidasi Kemristekdikti, Kemkes dan para pemangku kepentingan pada tanggal 11 Juli 2017 di Jakarta dengan rencana tindak lanjut sbb:

1. Mempercepat penetapan Permenristekdikti tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (SNPK)
2. Penerbitan Surat Edaran Menristekdikti tentang Kualifikasi Dosen untuk Kedokteran dan Kedokteran Gigi (untuk memperkuat aturan pada SNPK dan menyatakan kekhususan dari Surat Edaran Menristekdikti No. 01/M/SE/III/2017)


DOCUMENTS

Perlu peningkatan kualitas/kuantitas publikasi

Scopus
Okt
2015



Publikasi Terindeks Scopus s/d 2014







**Sinergi untuk Pendidikan, Penelitian dan
Pelayanan Kesehatan yang lebih Berkualitas**

Terima Kasih